



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daniel Arifin Simanjuntak
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV Kelurahan
Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur
Kota Tanjungbalai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/VI/2022/Reskrim tertanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb tanggal 12 September 2022 Tentang Perubahan Anggota Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL ARIFIN SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL ARIFIN SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DANIEL ARIFIN SIMANJUNTAK** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara** melawan hak memaksa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.10 Wib ketika saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS yang bernama NURUL FATTIAH baru pulang kerumah dan ketika berada dirumah lalu istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS tersebut mendengar suara seperti orang yang lari di genangan air, selanjutnya saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri mengecek kandang ayam yang ada disamping rumah saksi ARJUNA HASRI SITORUS ternyata 1 (satu) ekor ayam kate milik saksi ARJUNA HASRI SITORUS telah hilang dicuri dan pada saat itu juga saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS melihat ada orang yang sedang berlari dari samping rumah saksi ARJUNA HASRI SITORUS kearah kebun kelapa yang ada belakang rumah saksi ARJUNA HASRI SITORUS menuju ke jalan lorong sebelah rumah saksi ARJUNA HASRI SITORUS, melihat hal tersebut lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS berteriak mengatakan "TOLONG-TOLONG PENCURI" secara berulang-ulang, selanjutnya saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri pergi mengejar dengan mengendarai sepeda motor saksi ARJUNA HASRI SITORUS, dan ketika saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS mengejar laki-laki tersebut lalu kami bertemu dengan saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS berkata kepada saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN "LAE MINTA TOLONG AKU, AKU KECURIAN, AYAMKU HILANG" sambil saksi ARJUNA HASRI SITORUS menunjuk kearah pencurinya lari yakni kearah depan rumah saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN dan saudara RAMOT PANJAITAN menjawab "IYA LAE" lalu kami lanjut mengejar pencuri tersebut namun pencuri tersebut tidak berhasil kami kejar selanjutnya saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS kembali pulang kerumah namun ketika saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri melintas didepan rumah saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN lalu saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN bertanya kepada saksi ARJUNA HASRI SITORUS "DAPAT PENCURINYA LAE?" dan saksi ARJUNA HASRI SITORUS jawab "GAK ADA LAE, ADA

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAE NAMPAK LEWAT PENCURINYA” dan dijawab saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN “TADI ADA NAMPAKKU ORANG LEWAT DARI DEPAN RUMAHKU PAKAI SINGLET PUTIH DALAM KEADAAN BASAH BERLUMPUR CELANA PANJANG BASAH JUGA, LALU KUSAPAKAN DAPAT PENCURINYA LAE NAMUN DIA JAWAB KETUS GAK ADA LALU PERGI MELAWATI SAMPING RUMAH KU” mendengar keterangan saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN tersebut lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS bertanya “KENAL LAE ORANGNYA dan dijawab saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN “KENAL” lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS berkata “BISA MINTA TOLONG KAWANI AKU KERUMAHNYA” dan dijawab saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN “MAU NGAPAIN?” dan saksi ARJUNA HASRI SITORUS jawab “MINTA KETERANGAN DARI DIA LAE, KARENA KAN LAE BILANG TADI BAJUNYA BASAH IKUT MENGEJAR PENCURINYA” dan saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN berkata “AYOK LAH” lalu saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN menutup kedainya lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS beserta saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di jalan depan rumahnya lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS berkata kepada terdakwa “LAE BISA MINTAK TOLONG” dan dijawab terdakwa “APA ITU” lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS bertanya “ITU RUMAH SIAPA? KESITULAH KITA NGOMONG BIAR LEBIH ENAK” selanjutnya saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN serta terdakwa ngobrol di halaman rumah terdakwa, lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS berkata “LAE BISA AKU MINTA TOLONG, TAPI LAE JAWAB JUJUR, ADA ABANG TADI IKUT MENGEJAR PENCURI? NAMPAK ABANG CIRI-CIRINYA? MINTA TOLONGLAH AKU BANG KALAU ABANG TAU CIRI-CIRINYA” lalu terdakwa menjawab “GAK TAU AKU” dan saksi ARJUNA HASRI SITORUS tanyakan “KENAPA BAJU ABNG INI BASAH?” dan dijawab terdakwa “KENAPA RUPANYA KALAU BAJU AKU BASAH, SALAH RUPANYA” dan saksi ARJUNA HASRI SITORUS katakan “MINTA TOLONGLAH AKU BANG KALAU TAU PENCURINYA BILANGKAN LAH BANG” lalu terdakwa berkata “AKU TADI SEDANG BERTAPA DI SD, AKU SUKA UJI NYALI, KUDENGAR TADI ISTRI ABANG MENJERIT LANGSUNG LOMPAT AKU IKUT MENGEJAR

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCURI” terdakwa lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS katakan “JAUH KALI ABANG MENDENGAR ISTRIKU MENJERIT PENCURI JARAKNYA KAN JAUH DARI RUMAH AKU KE SD, SEMENTARA TETANGGA AJA TIGA ATAU EMPAT KALI KAMI MENJERIT BILANG PENCURI BARULAH TETANGGA KELUAR DARI RUMAH” lalu terdakwa berkata “APA MASALAH MU DISITU” lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS berkata “MINTA TOLONGLAH BANG JAWAB JUJUR KALAU ABANG TAHU” dan ketika itu saksi ARJUNA HASRI SITORUS memegang pundak terdakwa dengan lembut lalu terdakwa berkata ‘NGAPAIN KAU PEGANG PUNDAKKU, SUDAH BOSAN KAU HIDUP, GAK TAHU KAU AKU SIAPA DIKOMPLEK INI, JAGAN MACAM-MACAM KAU” lalu saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN berkata “JANGANLAH GITU LAE, LAE INI KAN CUMA MINTA KETERANGAN SAJA DARI KAU” dan dijawab terdakwa “DIAM TUALNG DISITU JANGAN IKUT-IKUTAN TULANG” dan sesaat kemudian mamak dan 2 (dua) adik laki-laki dan perempuan terdakwa keluar dari rumah lalu adik laki-lakinya bertanya “ADA APA INI KOK RIBU T-RIBUT DEPAN RUMAH?” lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS berkata “GININYA BANG SAKSI ARJUNA HASRI SITORUS BARU KEHILANGAN AYAM JADI KATA ABANG ITU IKUT MENGEJAR PENCURI MAKANYA KUTANYA, MINTA KETERANGANLAH SAMA ABANG INI” lalu adik terdakwa berkata “JANGAN MENUDUH SEMBARANGAN, GAJIKU SEPULUH JUTA SEBULAN JANGAN MACAM-MACAM KALIAN INI BISA KU TUNTUT” lalu mamak terdakwa bertanya “APA MASALAHNYA RUPANYA” lalu istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS berkata untuk menjelaskan lalu terdakwa marah dengan berkata dengan dengan keras / membentak “JANGAN BUAT KERIBUTAN DI RUMAH AKU” lalu saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN berkata “BUKAN GITU LAE IBU INI KAN CUMA MAU MENJELASKAN” dan seketika itu terdakwa marah dan membentak saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN dengan berkata “TULANG JANGAN IKUT-IKUTAN TIDAK ADA URUSAN TULANG DISINI” dan saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN berkata “KENAPA KAU BENTAK AKU” dan seketika itu terdakwa dan RAMOT PANJAITAN bertengkar mulut lalu terdakwa berkata kepada saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN “TUNGGU YA” sambil terdakwa masuk kedalam rumahnya karena melihat terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN mengambil 1 (satu) batang kayu broti

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



yang ada dekat rumah warga lalu terdakwa keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari samping rumahnya lalu hendak melempar saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN namun karena saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN sudah pergi lalu terdakwa mengejar saksi ARJUNA HASRI SITORUS lalu melempar saksi ARJUNA HASRI SITORUS namun tidak kena lalu terdakwa mengambil batu lain kemudian mengejar istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS lalu istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS menjerit minta tolong dan seketika itu saksi RAMOT RUDYSAN HASIANTO PANJAITAN datang sambil membawa 1 (satu) batang kayu broti sehingga terdakwa tidak jadi melempar istri saksi ARJUNA HASRI SITORUS lalu kembali mengejar saksi ARJUNA HASRI SITORUS dengan membawa batu tadi, karena saksi ARJUNA HASRI SITORUS dikejar lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS berlindung di rumah warga yang ada di depan rumah terdakwa lalu terdakwa berteriak berkata kepada saksi ARJUNA HASRI SITORUS “KELUAR KAU DARI SITU, KALAU GAK KELUAR KAU KUBUNUH KAU, HITUNGAN KELIMA GAK KELUAR KAU HABIS KAU” lalu terdakwa menghitung dari 1 sampai 5 sambil dirinya masuk kedalam rumahnya melihat terdakwa masuk kedalam rumahnya maka saksi ARJUNA HASRI SITORUS keluar dari tempat persembunyian lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS mendorong sepeda motor saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan ketika itu terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang sambil berkata kepada saksi ARJUNA HASRI SITORUS “SINI KUBUNUH KAU, SINI KUBACOK KAU” melihat terdakwa membawa parang lalu saksi ARJUNA HASRI SITORUS lari sambil mendorong sepeda motor saksi ARJUNA HASRI SITORUS dan terdakwa tetap mengejar saksi ARJUNA HASRI SITORUS sambil berkata “SINI KAU KUBACOK KAU” selanjutnya saksi ARJUNA HASRI SITORUS melepaskan sepeda motor saksi ARJUNA HASRI SITORUS lalu melarikan diri dan terdakwa berhenti mengejar saksi ARJUNA HASRI SITORUS karena ditahan oleh warga sekitar.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ARJUNA HASRI SITORUS merasa sangat ketakutan dan trauma ketika bertemu dengan terdakwa dan setelah itu saksi ARJUNA HASRI SITORUS membuat pengaduan ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.



Perbuatan terdakwa DANIEL ARIFIN SIMANJUNTAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arjuna Hasri Sitorus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV, Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.10 WIB, ketika Saksi dan istri Saksi yang bernama Nurul Fattiah baru pulang ke rumah yang berada Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV, Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu Saksi Nurul Fattiah mendengar suara seperti orang yang lari di genangan air, selanjutnya Saksi dan Saksi Nurul Fattiah mengecek kandang ayam yang ada di samping rumah Saksi ternyata 1 (satu) ekor ayam kate Saksi telah hilang dan pada saat itu juga Saksi dan Saksi Nurul Fattiah melihat ada orang yang sedang berlari dari samping rumah Saksi ke arah kebun kelapa yang ada di belakang rumah Saksi menuju ke jalan lorong sebelah rumah Saksi. Melihat hal tersebut lalu Saksi dan Saksi Nurul Fattiah berteriak mengatakan "Tolong-Tolong Pencuri", secara berulang-ulang, selanjutnya Saksi dan Saksi Nurul Fattiah pergi mengejar dengan mengendarai sepeda motor Saksi, dan ketika Saksi bersama Saksi Nurul Fattiah mengejar laki-laki tersebut lalu Saksi dan Istri Saksi bertemu dengan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, lalu Saksi berkata kepada Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan "Lae, minta tolong aku, aku kecurian, ayam ku hilang", sambil Saksi menunjuk ke arah pencurinya lari ke arah depan rumah Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menjawab "Iya Lae". Lalu kami lanjut mengejar pencuri tersebut namun pencuri tersebut tidak berhasil mengejar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Nurul Fattiah kembali pulang ke rumah, namun ketika Saksi dan Saksi Nurul Fattiah melintas di depan rumah Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan bertanya kepada Saksi *"dapat pencurinya lae?"*, dan Saksi jawab *"Gak ada lae, ada lae Nampak lewat pencurinya"*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menjawab *"Tadi ada nampakku orang lewat dari depan rumahku pakai singlet putih dalam keadaan basah berlumpur celana panjang basah juga, lalu kusapa namun dia jawab ketus gak ada lalu pergi melewati samping rumahku"*, mendengar keterangan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan lalu Saksi bertanya *"kenal lae orangnya"?*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menjawab *"kenal"*, lalu Saksi berkata *"bisa minta tolong kawani aku ke rumahnya"?*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menjawab *"mau ngapain"?*, lalu Saksi jawab *"Minta keterangan dari dia lae, karena kan Lae bilang tadi bajunya basah ikut mengejar pencurinya"*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata *"ayoklah"*. Selanjutnya Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menutup kedainya lalu Saksi dan Saksi Nurul Fattiah beserta Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan mendatangi rumah laki-laki yang bernama Daniel Arifin Simanjuntak yaitu Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di jalan depan rumahnya lalu Saksi berkata kepada Terdakwa *"Lae bisa mintak tolong"?*, dan Terdakwa menjawab *"apa itu"* lalu Saksi berkata *"itu rumah siapa, kesitulah kita ngomong biar lebih enak"*, selanjutnya Saksi, Saksi Nurul Fattiah, Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dan Terdakwa ngobrol di halaman rumah Terdakwa, lalu Saksi berkata *"Lae, bisa aku minta tolong, tapi lae jawab jujur, ada abang tadi ikut mengejar pencuri? Nampak abang ciri-cirinya? Minta tolonglah aku bang kalau abang tau ciri-cirinya"*, lalu Terdakwa menjawab *"Gak tau aku"*, dan Saksi bertanya *"kenapa baju abang ini basah?"*, dan Terdakwa menjawab *"kenapa rupanya kalau baju aku basah, salah rupanya"*, dan Saksi berkata *"minta tolonglah aku bang kalau tau pencurinya bilanglah bang"*, lalu Terdakwa berkata *"aku tadi sedang bertapa di SD, aku suka uji nyali, kudengar tadi istri abang menjerit langsung lompat aku ikut mengejar pencuri"*, lalu Saksi berkata *"jauh kali abang mendengar istriku menjerit pencuri jaraknya kan jauh dari rumah aku ke SD, sementara tetangga aja tiga atau empat kali kami menjerit bilang pencuri barulah tetangga keluar dari rumah"*, lalu Terdakwa berkata *"apa masalahmu"*

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu”, lalu Saksi berkata *“minta tolonglah bang jawab jujur kalau abang tahu”*, dan ketika itu Saksi memegang pundak Terdakwa dengan lembut lalu Terdakwa berkata *“Ngapain kau pegang pundakku, sudah bosan kau hidup, gak tahu kau siapa aku di komplek ini, jangan macam-macam kau”*, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata *“jangan lah gitu lae, lae ini kan cuma minta keterangan saja dari kau”*, dan dijawab Terdakwa *“diam tulang disitu jangan ikut-ikutan tulang”*;

- Bahwa kemudian mamak dan 2 (dua) adik laki-laki dan perempuan Terdakwa keluar dari rumah, lalu adik laki-lakinya bertanya *“ada apa ini kok rebut-ribut depan rumah?”*, lalu Saksi berkata *“abang itu ikut mengejar pencuri makanya kutanya, minta keteranganlah aku sama abang ini”*, lalu adik Terdakwa berkata *“Jangan menuduh sembarangan, gajiku sepuluh juta sebulan jangan macam-macam kalian ini bisa ku tuntut”*, lalu mamak Terdakwa bertanya *“apa masalahnya rupanya?”*, lalu istri Saksi yaitu Nurul Fattiah berkata untuk menjelaskan lalu Terdakwa marah dan berkata dengan keras/membentak *“jangan buat keributan di rumah aku”*, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata *“bukan gitu lae, ibu inikan cuma mau menjelaskan”*, dan seketika itu Terdakwa marah dan membentak Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dengan berkata *“tulang jangan ikut-ikutan tidak ada urusan tulang disini”*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata *“kenapa kau bentak aku?”*, dan seketika itu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dan Terdakwa bertengkar mulur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan *“Tunggu ya”*, sambil Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, karena melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan mengambil 1 (satu) batang kayu broti yang ada di dekat rumah warga lalu Terdakwa keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari samping rumahnya dan hendak melempar Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, namun karena Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan sudah pergi, lalu Terdakwa mengejar Saksi dan melempar Saksi namun tidak kena, namun Terdakwa mengambil batu lain kemudian mengejar Saksi Nurul Fattiah dan Saksi Nurul Fattiah minta tolong dan seketika itu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan datang sambil membawa 1 (satu) batang kayu broti sehingga Terdakwa tidak jadi melempar Saksi Nurul Fattiah lalu kembali mengejar Saksi dengan membawa batu tadi, karena Saksi dikejar lalu Saksi berlindung



di rumah warga yang ada di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak berkata kepada Saksi *"keluar kau dari situ, kalau gak keluar kau ku bunuh kau, hitungan kelima gak keluar kau, habis kau"*, lalu Terdakwa menghitung dari 1 sampai 5 sambil Terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Setelah Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya maka Saksi keluar dari tempat persembunyian lalu Saksi mendorong sepeda motor Saksi dan ketika itu Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang sambil berkata kepada Saksi *"Sini kubunuh kau, sini kubacok kau"*, melihat Terdakwa membawa parang lalu Saksi lari sambil mendorong sepeda motor Saksi dan Terdakwa tetap mengejar Saksi sambil berkata *"sini ku bacok kau"*, selanjutnya Saksi melepaskan sepeda motor Saksi dan melarikan diri dari Terdakwa, dan Terdakwa berhenti mengejar Saksi karena ditahan oleh warga sekitar. Atas kejadian tersebut Saksi dan Nurul Fattiah ketakutan dan jiwa kami merasa terancam, selanjutnya Saksi menemui Nurul Fattiah di rumah salah seorang warga dan di rumah tersebut Saksi Nurul Fattiah bertanya *"bang, sandal yang dirumah itu bagaimana"*, dan didengar oleh pemilik rumah, selanjutnya Saksi mengajak lak-laki pemilik rumah untuk menemani Saksi ke rumah Saksi untuk mengambil sandal orang mencuri ayam Saksi, setibanya di rumah Saksi lalu Saksi menunjukkan sandal tersebut kepada laki-laki tadi *"itulah sandalnya pak"*, dan laki-laki tadi berkata *"kayaknya ini sandal anakku"*, tapi memastikannya ayoklah kita tunggu dia di rumah. Setibanya di rumah, Saksi dan istri Saksi serta warga tersebut bertemu dengan anaknya dan anak tersebut mengaku kalau dirinya dan teman-temannya yang salah satunya adalah Terdakwa yang telah mencuri ayam milik Saksi dan pencurian tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa sejak 3 (tiga) hari yang lalu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Nurul Fattiah serta Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Datuk Bandar;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika pengancaman tersebut lebih kurang sekitar 4 (empat) meter, dimana posisi Saksi berada di Jalan sedangkan Terdakwa berada di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi untuk membuat Saksi ketakutan sehingga Saksi tidak mempertanyakan lagi tentang pencurian ayam milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi karena Terdakwa tidak senang kepada Saksi yang menanyakan perihal ayam milik Saksi yang dicurinya yang mana sebelumnya Terdakwa mencuri ayam milik Saksi sebanyak 3 (tiga) ekor dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi dan masyarakat sekitar;
 - Bahwa saat mengancam Saksi, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sangat ketakutan dan trauma;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

2. Nurul Fattiah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Suami Saksi yaitu Saksi Arjuna Hasri Sitorus Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV, Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.10 WIB ketika Saksi dan Suami Saksi yang bernama Saksi Arjuna Hasri Sitorus baru pulang ke rumah yang berada Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV, Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu Saksi mendengar suara seperti orang yang lari digenangan air, selanjutnya Saksi dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus mengecek kandang ayam yang ada di samping rumah Saksi ternyata 1 (satu) ekor ayam kate milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus telah hilang dan pada saat itu juga Saksi dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus melihat ada orang yang sedang berlari dari samping rumah Saksi ke arah kebun kelapa yang ada di belakang rumah Saksi menuju ke jalan lorong sebelah rumah Saksi. Melihat hal tersebut lalu Saksi dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus berteriak mengatakan "Tolong-Tolong Pencuri", secara berulang-ulang, selanjutnya Saksi dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus pergi mengejar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus, dan ketika Saksi bersama Saksi Arjuna Hasri Sitorus mengejar laki-laki tersebut lalu Saksi dan suami Saksi bertemu dengan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



berkata kepada Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan *"Lae, minta tolong aku, aku kecurian, ayam ku hilang"*, sambil Saksi Arjuna Hasri Sitorus menunjuk ke arah pencurinya lari ke arah depan rumah Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menjawab *"Iya Lae"*, lalu Saksi dan Suami Saksi lanjut mengejar pencuri tersebut namun pencuri tersebut tidak berhasil kami kejar;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Arjuna Hasri Sitorus kembali pulang ke rumah, namun ketika Saksi dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus melintas didepan rumah Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan bertanya kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"dapat pencurinya lae?"*, dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus jawab *"Gak ada lae, ada lae Nampak lewat pencurinya"*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menjawab *"Tadi ada nampakku orang lewat dari depan rumahku pakai singlet putih dalam keadaan basah berlumpur celana panjang basah juga, lalu kusapakan dapat pencurinya lae namun dia jawab ketus gak ada lalu pergi melewati samping rumahku"*, mendengar keterangan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus bertanya *"kenal lae orangnya"*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menjawab *"kenal"*, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata *"bisa minta tolong kawani aku ke rumahnya"*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menjawab *"mau ngapain?"*, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus jawab *"Minta keterangan dari dia lae, karena kan Lae bilang tadi bajunya basah ikut mengejar pencurinya"*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata *"ayoklah"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan menutup kedainya lalu Saksi dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus beserta Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan mendatangi rumah laki-laki yang bernama Daniel Arifin Simanjuntak yaitu Terdakwa dan kami bertemu dengan Terdakwa di jalan depan rumahnya lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata kepada Terdakwa *"Lae bisa mintak tolong"*, dan Terdakwa menjawab *"apa itu"* lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata *"itu rumah siapa, kesitulah kita ngomong biar lebih enak"*, selanjutnya Saksi, Saksi Arjuna Hasri Sitorus, Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dan Terdakwa ngobrol di halaman rumah Terdakwa, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata *"Lae, bisa aku minta tolong, tapi lae jawab jujur, ada*



abang tadi ikut mengejar pencuri? Nampak abang ciri-cirinya? Minta tolonglah aku bang kalau abang tau ciri-cirinya”, lalu Terdakwa menjawab “Gak tau aku”, dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus bertanya “kenapa baju abang ini basah?”, dan Terdakwa menjawab “kenapa rupanya kalau baju aku basah, salah rupanya”, dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata “minta tolonglah aku bang kalau tau pencurinya bilangkan lah bang”, lalu Terdakwa berkata “aku tadi sedang bertapa di SD, aku suka uji nyali, kudengar tadi istri abang menjerit langsung lompat aku ikut mengejar pencuri”, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata “jauh kali abang mendengar istriku menjerit pencuri jaraknya kan jauh dari rumah aku ke SD, sementara tetangga aja tiga atau empat kali kami menjerit bilang pencuri barulah tetangga keluar dari rumah”, lalu Terdakwa berkata “apa masalahmu disitu”, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata “minta tolonglah bang jawab jujur kalau abang tahu”, dan ketika itu Saksi Arjuna Hasri Sitorus memegang pundak Terdakwa dengan lembut lalu Terdakwa berkata “Ngapain kau pegang pundakku, sudah bosan kau hidup, gak tahu kau siapa aku di komplek ini, jangan macam-macam kau”, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasiyanto Panjaitan berkata “jangan lah gitu lae, lae ini kan cuma minta keterangan saja dari kau”, dan dijawab Terdakwa “diam tulang disitu jangan ikut-ikutan tulang”;

- Bahwa kemudian mamak dan 2 (dua) adik laki-laki dan perempuan Terdakwa keluar dari rumah, lalu adik laki-lakinya bertanya “ada apa ini kok rebut-ribut depan rumah?”, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata “abang itu ikut mengejar pencuri makanya kutanya, minta keteranganlah aku sama abang ini”, lalu adik Terdakwa berkata “Jangan menuduh sembarangan, gajiku sepuluh juta sebulan jangan macam-macam kalian ini bisa ku tuntut”, lalu mamak Terdakwa bertanya “apa masalahnya rupanya”, lalu Saksi berkata untuk menjelaskan lalu Terdakwa marah dan berkata dengan keras/membentak “jangan buat keributan dirumah aku”, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasiyanto Panjaitan berkata “bukan gitu lae, ibu inikan cuma mau menjelaskan”, dan seketika itu Terdakwa marah dan membentak Saksi Ramot Rudysan Hasiyanto Panjaitan dengan berkata “tulang jangan ikut-ikutan tidak ada urusan tulang disini”, dan Saksi Ramot Rudysan Hasiyanto Panjaitan berkata “kenapa kau bentak aku”, dan seketika itu Saksi Ramot Rudysan Hasiyanto Panjaitan dan Terdakwa bertengkar mulut lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ramot Rudysan Hasiyanto Panjaitan “Tunggu ya”, sambil Terdakwa masuk ke



dalam rumahnya, karena melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan mengambil 1 (satu) batang kayu broti yang ada didekat rumah warga lalu Terdakwa keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari samping rumahnya dan hendak melempar Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, namun karena Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan sudah pergi, lalu Terdakwa mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan melempar Saksi Arjuna Hasri Sitorus namun tidak kena, namun Terdakwa mengambil batu lain kemudian mengejar Saksi dan Saksi minta tolong dan seketika itu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan datang sambil membawa 1 (satu) batang kayu broti sehingga Terdakwa tidak jadi melempar Saksi lalu kembali mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus dengan membawa batu tadi, karena Saksi Arjuna Hasri Sitorus dikejar lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berlindung di rumah warga yang ada di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"keluar kau dari situ, kalau gak keluar kau kubunuh kau, hitungan kelima gak keluar kau, habis kau"*, lalu Terdakwa menghitung dari 1 sampai 5 sambil Terdakwa masuk kedalam rumahnya. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumahnya maka Saksi Arjuna Hasri Sitorus keluar dari tempat persembunyian lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus mendorong sepeda motor Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan ketika itu Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang sambil berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"Sini kubunuh kau, sini kubacok kau"*, melihat Terdakwa membawa parang lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus lari sambil mendorong sepeda motor Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Terdakwa tetap mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus sambil berkata *"sini ku bacok kau"*, selanjutnya Saksi Arjuna Hasri Sitorus melepaskan sepeda motor Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan melarikan diri dari Terdakwa, dan Terdakwa berhenti mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus karena ditahan oleh warga sekitar, atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus ketakutan dan jiwa kami merasa terancam, selanjutnya Saksi dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus serta Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Datuk Bandar;

- Bahwa jarak Saksi Arjuna Hasri Sitorus dengan Terdakwa lebih kurang sekitar 4 (empat) meter, dimana posisi Saksi Arjuna Hasri Sitorus berada di Jalan sedangkan Terdakwa berada di depan rumahnya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus, Saksi berada dekat dengan Saksi Arjuna Hasri Sitorus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus untuk membuat Saksi Arjuna Hasri Sitorus ketakutan sehingga Saksi Arjuna Hasri Sitorus tidak mempertanyakan lagi tentang pencurian ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus karena Terdakwa tidak senang kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus yang menanyakan perihal ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus yang dicurinya yang mana sebelumnya Terdakwa mencuri ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus sebanyak 3 (tiga) ekor dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan masyarakat sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan suami Saksi menjadi sangat ketakutan dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Ramot Rudysan Hasiyanto Panjaitan, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB didepan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Komplek Pepbari Lingkungan IV, Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus karena yang Saksi lihat Saksi Nurul Fattiah yaitu Istri Saksi Arjuna Hasri Sitorus yang diancam Terdakwa pakai pecahan batu bata namun dari pengakuan Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan warga sekitar bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu 23.00 WIB di Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV, Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ketika Saksi di kios milik Saksi lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan istrinya datang ke kios Saksi dan berkata

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pak bantu Saksi pak, Saksi kemalingan, ada orang masuk ke rumah", selanjutnya Saksi menyuruh 3 (tiga) orang anak lajang yang ada di kios Saksi dengan berkata "kalian bantu dulu bapak itu mengejar pencurinya", kemudian Saksi menutup kios Saksi lalu Daniel Arifin Simanjuntak yaitu Terdakwa melintas di depan kios Saksi dengan pakaiannya yang basah dan kotor berlumpur dan Saksi tanyakan "Daniel dapatkan pencuri itu" dan dijawabnya "tidak", lalu Saksi curiga kepada Terdakwa yang ketika itu berjalan ke samping rumah Saksi bukannya berjalan lurus menuju rumahnya, setelah Saksi menutup kios Saksi lalu Saksi berinisiatif untuk mencari pencuri tersebut ke jalan sebelah komplek dan Saksi melihat ada jejak kaki orang masih basah yang keluar dari kebun kelapa yang ada di samping rumah Saksi Arjuna Hasri Sitorus. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke kios Saksi, tidak lama kemudian Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan istrinya kembali ke kios Saksi lalu Saksi bertanya "Sudah dapat pencuri itu lae"?, dan dijawab Saksi Arjuna Hasri Sitorus "belum", dan Saksi katakan "tapi adanya masyarakat membantu mengejar", dan ditanya Saksi Arjuna Hasri Sitorus "ciri-cirinya bagaimana", dan Saksi jawab "ciri-cirinya pakai singlet putih dan celana jeans hitam dan basa-basah berlumpur namanya Daniel", dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus bertanya "dimana rumahnya boleh antarkan Saksi kesana", dan Saksi jawab "boleh", lalu Saksi, Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan istrinya pergi ke rumah Terdakwa. Setibanya di depan rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya lalu Saksi berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus "inilah orangnya Daniel", lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus mengajak Terdakwa mengobrol lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Terdakwa mengobrol di halaman rumah Terdakwa, lalu Saksi mendengar Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata kepada Terdakwa "Saya hanya meminta keterangan", dan Terdakwa menjawab "kamu nuduh Saya, kamu sudah bosan hidup ya, kamu belum kenal siapa Saya di komplek ini", selanjutnya Saksi melihat ibu Terdakwa lalu Saksi melihat istri Saksi Arjuna Hasri Sitorus mendekat dan berbicara kepada ibu Terdakwa namun Saksi tidak mendengar apa isi pembicaraannya, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berkata "Jangan kau buat keributan", lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Kau dengarkan dulu dia", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Kamu diam amang boru, ini tidak urusan kamu", dan Saksi pun diam, kemudian istri Saksi Arjuna Hasri Sitorus berbicara lagi kepada ibu Terdakwa dan Terdakwa membentak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Saksi Arjuna Hasri Sitorus, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "*memang kau tidak punya otak*", dan Terdakwa membentak Saksi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan berkata "*Tunggu kau ya*", berulang-ulang dan ketika itu Saksi menduga Terdakwa mengambil senjata sehingga Saksi, Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan istrinya pergi melarikan diri, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) batang kayu broti di dekat rumah Saksi dan setelah mengambil kayu broti tersebut lalu Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengejar istri Saksi Arjuna Hasri Sitorus sambil membawa pecahan batu bata dan karena Terdakwa melihat Saksi membawa kayu lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan Saksi diberhentikan oleh warga sekitar dan ditenangkan di samping rumah marga Harahap yang juga satu kompleks perumahan dengan Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus, Saksi sudah ditenangkan warga di samping rumah marga Harahap yang juga masih satu kompleks perumahan dengan Saksi;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus karena Terdakwa tidak senang kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus perihal hilangnya ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Terdakwa merasa dituduh oleh Saksi Arjuna Hasri Sitorus sebagai pencurinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus untuk menutupi kesalahannya;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melihat Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan istrinya Saksi Nurul Fattiah merasa ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB didepan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut mulanya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus dari rumahnya yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa dan setelah berhasil mencuri ayamnya tersebut, lalu Terdakwa membawa ayam tadi ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 23.45 WIB, Saksi Arjuna Hasri Sitorus datang ke rumah Terdakwa bersama istrinya yang tidak Terdakwa kenal serta tetangganya yaitu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus bertanya kepada Terdakwa *"Bang, ada abang ambil ayamku"?*, dan Terdakwa jawab *"tidak ada"*, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata *"betullah bang, kalau ada bilang ada"*, lalu Terdakwa berkata *"sudahlah bang aku lagi mabuk, abang pulang saja besok kita bicarakan lagi"*, namun Saksi Arjuna Hasri Sitorus tidak mau pulang dan akhirnya membuat Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pecahan batu bata lalu melemparkannya kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus namun tidak kena dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus tidak mau pergi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang dari dapur lalu Terdakwa kembali lagi menemui Saksi Arjuna Hasri Sitorus kemudian mengejarnya sambil membawa 1 (satu) bilah parang tersebut di tangan kanan Terdakwa dan karena Terdakwa kejar pakai parang lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus ketakutan dan pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus, agar Saksi Arjuna Hasri Sitorus pulang dari depan rumah Terdakwa dan tidak mengungkit lagi masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut sudah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang sebagai barang bukti tersebut adalah parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2022 oleh Petugas Polisi karena telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengatakan *"keluar kau dari situ, kalau gak keluar kau ku bunuh kau, hitungan kelima gak keluar kau, habis kau"*, lalu Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) bilah parang sambil mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"Sini ku bunuh kau, sini ku bacok kau"*;
- Bahwa benar kejadian tersebut mulanya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus dari rumahnya yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa dan setelah berhasil mencuri ayamnya tersebut, lalu Terdakwa membawa ayam tadi ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 23.45 WIB, Saksi Arjuna Hasri Sitorus datang ke rumah Terdakwa bersama istrinya serta tetangganya yaitu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata kepada Terdakwa *"Lae bisa mintak tolong"?*, dan Terdakwa menjawab *"apa itu"* lalu Saksi berkata *"itu rumah siapa, kesitulah kita ngomong biar lebih enak"*, selanjutnya Saksi Arjuna Hasri Sitorus, Saksi Nurul Fattiah, Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dan Terdakwa ngobrol di halaman rumah Terdakwa, lalu Saksi berkata *"Lae, bisa aku minta tolong, tapi lae jawab jujur, ada abang tadi ikut mengejar pencuri?"*

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nampak abang ciri-cirinya? Minta tolonglah aku bang kalau abang tau ciri-cirinya”, lalu Terdakwa menjawab “Gak tau aku”, dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus bertanya “kenapa baju abang ini basah?”, dan Terdakwa menjawab “kenapa rupanya kalau baju aku basah, salah rupanya”, dan Saksi berkata “minta tolonglah aku bang kalau tau pencurinya bilanglah lah bang”, lalu Terdakwa berkata “aku tadi sedang bertapa di SD, aku suka uji nyali, ku dengar tadi istri abang menjerit langsung lompat aku ikut mengejar pencuri”, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata “jauh kali abang mendengar istriku menjerit pencuri jaraknya kan jauh dari rumah aku ke SD, sementara tetangga aja tiga atau empat kali kami menjerit bilang pencuri barulah tetangga keluar dari rumah”, lalu Terdakwa berkata “apa masalahmu disitu”, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata “minta tolonglah bang jawab jujur kalau abang tahu”, dan ketika itu Saksi memegang pundak Terdakwa dengan lembut lalu Terdakwa berkata “Ngapain kau pegang pundakku, sudah bosan kau hidup, gak tahu kau siapa aku di komplek ini, jangan macam-macam kau”, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata “jangan lah gitu lae, lae ini kan cuma minta keterangan saja dari kau”, dan dijawab Terdakwa “diam tulang disitu jangan ikut-ikutan tulang”. Kemudian mamak dan 2 (dua) adik laki-laki dan perempuan Terdakwa keluar dari rumah menanyakan kenapa ribut lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata bahwa Para Saksi sedang minta keterangan karena ada pencurian lalu Adik Terdakwa mengatakan agar jangan sembarang menuduh, lalu mamak Terdakwa bertanya “apa masalahnya rupanya”?, lalu Saksi yaitu Nurul Fattiah berkata untuk menjelaskan lalu Terdakwa marah dan berkata dengan keras/membentak “jangan buat keributan di rumah aku”, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata “bukan gitu lae, ibu inikan cuma mau menjelaskan”, dan seketika itu Terdakwa marah dan membentak Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dengan berkata “tulang jangan ikut-ikutan tidak ada urusan tulang disini”, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata “kenapa kau bentak aku”?, dan seketika itu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dan Terdakwa bertengkar mulur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan “Tunggu ya”, sambil Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, karena melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan mengambil 1 (satu) batang kayu broti yang ada di dekat rumah warga lalu Terdakwa keluar rumah dan mengambil 1

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah batu bata dari samping rumahnya dan hendak melempar Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, namun karena Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan sudah pergi, lalu Terdakwa mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan melempar Saksi Arjuna Hasri Sitorus namun tidak kena, lalu Terdakwa mengambil batu lain kemudian mengejar Saksi Nurul Fattiah dan Saksi Nurul Fattiah minta tolong dan seketika itu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan datang sambil membawa 1 (satu) batang kayu broti sehingga Terdakwa tidak jadi melempar Saksi Nurul Fattiah lalu kembali mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus dengan membawa batu tadi, karena Saksi Arjuna Hasri Sitorus dikejar lalu Saksi berlindung di rumah warga yang ada di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"keluar kau dari situ, kalau gak keluar kau ku bunuh kau, hitungan kelima gak keluar kau, habis kau"*, lalu Terdakwa menghitung dari 1 sampai 5 sambil Terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Setelah Saksi Arjuna Hasri Sitorus melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya maka Saksi Arjuna Hasri Sitorus keluar dari tempat persembunyian lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus mendorong sepeda motor Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan ketika itu Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang sambil berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"Sini ku bunuh kau, sini ku bacok kau"*, melihat Terdakwa membawa parang lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus lari sambil mendorong sepeda motor Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Terdakwa tetap mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus sambil berkata *"sini ku bacok kau"*, selanjutnya Saksi Arjuna Hasri Sitorus melepaskan sepeda motor Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan melarikan diri dari Terdakwa, dan Terdakwa berhenti mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus karena ditahan oleh warga sekitar. Selanjutnya Saksi Arjuna Hasri Sitorus menemui Saksi Nurul Fattiah di rumah salah seorang warga dan di rumah tersebut Saksi Nurul Fattiah bertanya *"bang, sandal yang dirumah itu bagaimana"*, dan didengar oleh pemilik rumah, selanjutnya Saksi Arjuna Hasri Sitorus mengajak lak-laki pemilik rumah untuk menemani Saksi Arjuna Hasri Sitorus ke rumah Saksi Arjuna Hasri Sitorus untuk mengambil sandal orang mencuri ayam Saksi Arjuna Hasri Sitorus, setibanya di rumah Saksi Arjuna Hasri Sitorus lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus menunjukkan sandal tersebut kepada laki-laki tersebut tadi dan laki-laki itu mengetakan bahwa itu sandal anaknya. Lalu untuk memastikannya, Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Saksi Nurul Fattiah serta

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki tersebut pergi ke rumah laki-laki tersebut dan setibanya di rumah, Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Saksi Nurul Fattiah serta laki-laki tersebut bertemu dengan anaknya dan anak tersebut mengaku kalau dirinya dan teman-temannya termasuk Terdakwa yang telah mencuri ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan pencurian tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa sejak 3 (tiga) hari yang lalu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Nurul Fattiah serta Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Datuk Bandar;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus untuk membuat Saksi Arjuna Hasri Sitorus ketakutan sehingga Saksi Arjuna Hasri Sitorus tidak mempertanyakan lagi tentang pencurian ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa benar saat mengancam Saksi Arjuna Hasri Sitorus, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Saksi Nurul Fattiah menjadi sangat ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Daniel Arifin Simanjuntak** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrondens*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan Para Saksi, Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2022 oleh Petugas Polisi karena telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Komplek Pepabri Lingkungan IV, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengatakan “*keluar kau dari situ, kalau gak keluar kau ku bunuh kau, hitungan kelima gak keluar kau, habis kau*”, lalu Terdakwa juga

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



menggunakan 1 (satu) bilah parang sambil mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"Sini ku bunuh kau, sini ku bacok kau"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadian tersebut mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus dari rumahnya yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa dan setelah berhasil mencuri ayamnya tersebut, lalu Terdakwa membawa ayam tadi ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 23.45 WIB, Saksi Arjuna Hasri Sitorus datang ke rumah Terdakwa bersama istrinya serta tetangganya yaitu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata kepada Terdakwa *"Lae bisa mintak tolong?"*, dan Terdakwa menjawab *"apa itu"* lalu Saksi berkata *"itu rumah siapa, kesitulah kita ngomong biar lebih enak"*, selanjutnya Saksi Arjuna Hasri Sitorus, Saksi Nurul Fattiah, Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dan Terdakwa ngobrol di halaman rumah Terdakwa, lalu Saksi berkata *"Lae, bisa aku minta tolong, tapi lae jawab jujur, ada abang tadi ikut mengejar pencuri? Nampak abang ciri-cirinya? Minta tolonglah aku bang kalau abang tau ciri-cirinya"*, lalu Terdakwa menjawab *"Gak tau aku"*, dan Saksi Arjuna Hasri Sitorus bertanya *"kenapa baju abang ini basah?"*, dan Terdakwa menjawab *"kenapa rupanya kalau baju aku basah, salah rupanya"*, dan Saksi berkata *"minta tolonglah aku bang kalau tau pencurinya bilangkan lah bang"*, lalu Terdakwa berkata *"aku tadi sedang bertapa di SD, aku suka uji nyali, ku dengar tadi istri abang menjerit langsung lompat aku ikut mengejar pencuri"*, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata *"jauh kali abang mendengar istriku menjerit pencuri jaraknya kan jauh dari rumah aku ke SD, sementara tetangga aja tiga atau empat kali kami menjerit bilang pencuri barulah tetangga keluar dari rumah"*, lalu Terdakwa berkata *"apa masalahmu disitu"*, lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata *"minta tolonglah bang jawab jujur kalau abang tahu"*, dan ketika itu Saksi memegang pundak Terdakwa dengan lembut lalu Terdakwa berkata *"Ngapain kau pegang pundakku, sudah bosan kau hidup, gak tahu kau siapa aku di komplek ini, jangan macam-macam kau"*, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata *"jangan lah gitu lae, lae ini kan cuma minta keterangan saja dari kau"*, dan dijawab Terdakwa *"diam tulang disitu jangan ikut-ikutan tulang"*. Kemudian mamak dan 2 (dua) adik laki-laki dan perempuan Terdakwa keluar dari rumah menanyakan kenapa ribut lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus berkata bahwa Para Saksi sedang minta keterangan karena ada pencurian lalu Adik Terdakwa mengatakan agar jangan sembarang



menuduh, lalu mamak Terdakwa bertanya *"apa masalahnya rupanya"?*, lalu Saksi yaitu Nurul Fattiah berkata untuk menjelaskan lalu Terdakwa marah dan berkata dengan keras/membentak *"jangan buat keributan di rumah aku"*, lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata *"bukan gitu lae, ibu inikan cuma mau menjelaskan"*, dan seketika itu Terdakwa marah dan membentak Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dengan berkata *"tulang jangan ikut-ikutan tidak ada urusan tulang disini"*, dan Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan berkata *"kenapa kau bentak aku"?*, dan seketika itu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan dan Terdakwa bertengkar mulur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan *"Tunggu ya"*, sambil Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, karena melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan mengambil 1 (satu) batang kayu broti yang ada di dekat rumah warga lalu Terdakwa keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari samping rumahnya dan hendak melempar Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan, namun karena Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan sudah pergi, lalu Terdakwa mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan melempar Saksi Arjuna Hasri Sitorus namun tidak kena, lalu Terdakwa mengambil batu lain kemudian mengejar Saksi Nurul Fattiah dan Saksi Nurul Fattiah minta tolong dan seketika itu Saksi Ramot Rudysan Hasianto Panjaitan datang sambil membawa 1 (satu) batang kayu broti sehingga Terdakwa tidak jadi melempar Saksi Nurul Fattiah lalu kembali mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus dengan membawa batu tadi, karena Saksi Arjuna Hasri Sitorus dikejar lalu Saksi berlindung di rumah warga yang ada di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"keluar kau dari situ, kalau gak keluar kau ku bunuh kau, hitungan kelima gak keluar kau, habis kau"*, lalu Terdakwa menghitung dari 1 sampai 5 sambil Terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Setelah Saksi Arjuna Hasri Sitorus melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya maka Saksi Arjuna Hasri Sitorus keluar dari tempat persembunyian lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus mendorong sepeda motor Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan ketika itu Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang sambil berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"Sini ku bunuh kau, sini ku bacok kau"*, melihat Terdakwa membawa parang lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus lari sambil mendorong sepeda motor Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Terdakwa tetap mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus sambil berkata *"sini ku bacok kau"*, selanjutnya Saksi Arjuna Hasri Sitorus melepaskan sepeda motor Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan melarikan diri dari Terdakwa, dan Terdakwa berhenti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus karena ditahan oleh warga sekitar. Selanjutnya Saksi Arjuna Hasri Sitorus menemui Saksi Nurul Fattiah di rumah salah seorang warga dan di rumah tersebut Saksi Nurul Fattiah bertanya *"bang, sandal yang dirumah itu bagaimana"*, dan didengar oleh pemilik rumah, selanjutnya Saksi Arjuna Hasri Sitorus mengajak laki-laki pemilik rumah untuk menemani Saksi Arjuna Hasri Sitorus ke rumah Saksi Arjuna Hasri Sitorus untuk mengambil sandal orang mencuri ayam Saksi Arjuna Hasri Sitorus, setibanya di rumah Saksi Arjuna Hasri Sitorus lalu Saksi Arjuna Hasri Sitorus menunjukkan sandal tersebut kepada laki-laki tersebut tadi dan laki-laki itu mengetakan bahwa itu sandal anaknya. Lalu untuk memastikannya, Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Saksi Nurul Fattiah serta laki-laki tersebut pergi ke rumah laki-laki tersebut dan setibanya di rumah, Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Saksi Nurul Fattiah serta laki-laki tersebut bertemu dengan anaknya dan anak tersebut mengaku kalau dirinya dan teman-temannya termasuk Terdakwa yang telah mencuri ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan pencurian tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa sejak 3 (tiga) hari yang lalu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Nurul Fattiah serta Saksi Ramot Rudysan Hasiyanto Panjaitan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Datuk Bandar;

Menimbang, bahwa benar atas kejadian pengancaman tersebut Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan Nurul Fattiah ketakutan dan merasa jiwanya terancam;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus untuk membuat Saksi Arjuna Hasri Sitorus ketakutan sehingga Saksi Arjuna Hasri Sitorus tidak mempertanyakan lagi tentang pencurian ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Arjuna Hasri Sitorus dengan cara mengatakan *"keluar kau dari situ, kalau gak keluar kau ku bunuh kau, hitungan kelima gak keluar kau, habis kau"*, lalu Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) bilah parang sambil mengejar Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan berkata kepada Saksi Arjuna Hasri Sitorus *"Sini ku bunuh kau, sini ku bacok kau"* yang tujuannya adalah untuk membuat Saksi Arjuna Hasri Sitorus ketakutan sehingga Saksi Arjuna Hasri Sitorus tidak mempertanyakan lagi tentang pencurian ayam milik Saksi Arjuna Hasri Sitorus yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa dan akibat perngancaman tersebut, Saksi Arjuna Hasri Sitorus dan istrinya Saksi Nurul Fattiah ketakutan dan merasa jiwanya terancam, dengan demikian unsur secara melawan hak memaksa orang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Arifin Simanjuntak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Nopika Sari Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video *conference* dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)